



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat. 87282
Email:bawaslusumbatengah@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR: /HK.01.01/K.NT-18/06/2026**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, dan ;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026.
2. Penanggung Jawab bertugas Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
3. Ketua bertugas dalam Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
4. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui pengawasan yang dilakukan tim;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 09 Juni 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermias Umbu Yagu, S.sos., C.med

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Arsip;

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah
Nomor : /HK.01.01/K.NT-18/06/2026
Tanggal : 09 Juni 2026

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yermias Umbu Yagu,S.sos.,C.med	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2.	Roos Linda Rambu Lodji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
3.	Martinus Rudolf Walangara, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah dan Penanggung Jawab
4.	Umbu Kaledi Kapeta, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Ketua
5.	Victor I Putra, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
6.	Hengki U. H. Malotung,SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
7.	Ulvi Wulan, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
8.	Rienhard Umbu Bura, S.KOM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
9.	Amos Seni, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
10.	Marhani, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
11.	Sherly Victoria Ndaomanu	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
12.	Debora Rambu Madik, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
13.	Petrus U. N. Jagalimu	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
14.	Dominggus Lakinau	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
15.	Ohal Rambu Lawu Niri	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
16.	Anggreni Bawo	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota

17.	David S. Pekujawang	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota
18	Marthen Ngagu Madolung	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermias Umbu Yagu,S.sos.,C.med